



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Daerah kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 525);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 58 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasidalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, dan Kebersihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kebersihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kebersihan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan, UPT, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan, UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan, UPT, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata kelola lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan, dan kebersihan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. Teguran tertulis dan paksaan pemerintah membersihkan kepada pelaku dan penanggung jawab usaha yang tidak berusaha melestarikan Lingkungan Hidup.
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, dan keuangan, kepegawaian, dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Satuan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Satuan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Satuan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Satuan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Satuan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Satuan;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan administrasi anggaran Satuan;
 - l. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program dan Keuangan;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - r. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program dan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pemadaman dan penyelamatan, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;

- s. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan.
- (3) Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, kemitraan, dan penataan hukum lingkungan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Kemitraan; dan
 - c. Seksi Penataan Hukum Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.
- (3) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup meliputi sinkronisasi pemuatan RRPLH dalam RPJPD dan RPJMD, tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;

- e. melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, dokumen RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), dokumen NSDA dan LH, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, dan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. melaksanakan penyusunan bahan sinkronisasi RLPLH Nasional, dan ekoregion daerah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
- i. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- j. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- k. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- l. melaksanakan tugas operasional pelaksanaan proses izin lingkungan;
- m. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kemitraan ;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kemitraan; dan

- c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kemitraan.
- (3) Seksi Kemitraan mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kemitraan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kemitraan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kemitraan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kemitraan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - f. melaksanakan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak karifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan validasi dalam proses penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak karifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengakuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - p. penyusunan bahan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyuluhan lingkungan hidup meliputi identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, pengembangan metode diklat dan materi diklat, penyiapan sapsras serta peningkatan kapasitas instruktur penyuluhan lingkungan hidup;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan lingkungan hidup meliputi pengembangan jenis, tata cara pemberian dan pelaksanaan penilaian penghargaan lingkungan hidup;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kemitraan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kemitraan;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kemitraan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. melaksanakan tugas teknis di bidang kemitraan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kemitraan;
- z. melaksanakan ketatausahaan di bidang kemitraan;
- â. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ä. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kemitraan; dan
- ö. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penaatan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penaatan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penaatan hukum lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penaatan hukum lingkungan.
- (3) Seksi Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penaatan hukum lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penaatan hukum lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penaatan hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, bimbingan teknis, tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, sosialisasi tata cara pengaduan, pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, pembentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, pembentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum, penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- i. melaksanakan pengkajian pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- j. Penanganan barang bukti dan penanganan hukumpidana secara terpadu;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- l. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- m. Melaksanakan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang penataan hukum lingkungan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penataan hukum lingkungan;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penataan hukum lingkungan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas teknis di bidang penataan hukum lingkungan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penataan hukum lingkungan;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang penataan hukum lingkungan;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penataan hukum lingkungan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemantauan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemantauan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemantauan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemantauan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan Kualitas lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pemantauan Kualitas lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemantauan Kualitas lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pemantauan Kualitas Lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3;

- k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah B3; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Terdiri atas:
- a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan.
- (3) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - e. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kelas air pada sumber air.
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
 - i. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
 - j. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
 - k. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
 - l. melaksanakan pengkajian penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

- m. melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
- n. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
- o. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- p. melaksanakan pengkajian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- q. melaksanakan pengkajian perizinan pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggara pemerintah dibidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan penentuan baku mutu lingkungan
- t. melaksanakan penyusunan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- x. menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- y. melaksanakan pengkajian penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- z. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;;
- aa. melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam
- bb. melaksanakan pengkajian penetapan kondisi lahan dan/atau tanah
- cc. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak
- dd. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penanggulangan pencemaran lingkungan;
- ee. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- ff. melaksanakan pengkajian penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan;
- gg. melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam;
- hh. melaksanakan pengkajian penetapan kriteria kabupaten kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemantauan lingkungan
- jj. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemantauan lingkungan;
- kk. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- ll. melaksanakan tugas operasional di bidang pemantauan lingkungan;
- mm. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemantauan lingkungan;
- nn. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemantauan lingkungan;
- oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- pp. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemantauan lingkungan; dan
- qq. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
- (3) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana lingkungan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perlindungan sumber daya alam;
- o. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- q. melaksanakan penyusunan bahan candangan sumber daya alam;
- r. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan);
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- t. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang konservasi lingkungan;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang konservasi lingkungan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- x. melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- z. melaksanakan ketatausahaan di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- cc. dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang pengelolaan limbah B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan limbah B3;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan limbah B3; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan limbah B3.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengelolaan Limbah B3;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. melaksanakan pengkajian Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - i. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten;
 - j. melaksanakan pengkajian Izin lokasi pengolahan limbah B3;
 - k. melaksanakan pengkajian Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten;
 - m. melaksanakan tugas operasional perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten;
 - n. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten;
 - p. melaksanakan tugas operasional perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - q. melaksanakan tugas operasional perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah Kabupaten;
 - r. melaksanakan tugas operasional perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - s. melaksanakan tugas operasional perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - t. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - u. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
 - v. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- w. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- x. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- y. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- z. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- aa. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- bb. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- cc. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- dd. koordinasi pemilahan , pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- ee. penyediaan sarana penanganan sampah;
- ff. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- gg. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- hh. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- ii. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- jj. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- kk. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- ll. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- mm. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- nn. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- oo. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan;
- pp. kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- qq. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- rr. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengelolaan limbah B3;
- ss. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan limbah B3;
- tt. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- uu. melaksanakan tugas operasional di bidang pengelolaan limbah B3;
- vv. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan limbah B3;
- ww. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengelolaan limbah B3
- xx. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- yy. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengelolaan limbah B3; dan

zz. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kebersihan

Pasal 15

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan.
- (3) Bidang Kebersihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Kebersihan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kebijakan persampahan, sarana dan prasarana, dan pemeliharaan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang kebersihan Terdiri atas:
 - a. Seksi Kebijakan Persampahan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan

- c. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum pembinaan, pelaporan, monitoring, evaluasi laporan serta tugas teknis di bidang kebijakan persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kebijakan persampahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kebijakan persampahan.
- (3) Seksi Kebijakan Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi Kebijakan Persampahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kebijakan persampahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kebijakan persampahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kebijakan persampahan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengurangan dan penanganan sampah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - i. melaksanakan penyusunan bahan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perijinan pengelolaan sampah;
 - m. melaksanakan tugas fasilitasi perizinan pengelolaan sampah;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas dan/atau pihak lain (badan usaha);
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas dan/atau pihak lain (badan usaha);
 - p. melaksanakan penyusunan informasi sistem informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

- q. melaksanakan bahan penyusunan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- u. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kebijakan pengelolaan sampah;
- v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pembembanan kebijakan di bidang kebijakan persampahan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- x. melaksanakan tugas operasional di bidang kebijakan persampahan
- y. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengurangan sumpah;
- z. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan sampah;
- aa. melaksanakan tugas operasional di bidang kebijakan persampahan
- bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas di bidang kebijakan persampahan;
- cc. melaksankan ketatausahaan di bidang kebijakan persampahan;
- dd. melaksankan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
- ee. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kebijakan persampahan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan serta tugas teknis monev, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sarana prasarana;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan di bidang sarana prasarana; dan
 - c. melaksanakan tugas teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja seksi sarana dan prasarana kebersihan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana kebersihan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana kebersihan;

- d. melaksanakan pengkajian pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana kebersihan;
- e. menyalakan sarana dan prasarana kebersihan;
- f. melaksanakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g. melaksanakan sarana prasarana kebersihan dan pengelolaan sampah;
- h. menyusun bahan kajian peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama pengembangan sarana dan prasarana kebersihan;
- i. menyusun bahan pengkajian rencana induk dan pembiayaan sarana prasarana kebersihan
- j. menyusun bahan penetapan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang kebersihan
- k. pengawasan terhadap seluruh tahanan pengembangan sarana prasarana kebersihan;
- l. menyusun bahan pengkajian pelaksanaan bantuan teknis sarana prasarana kepada kecamatan dan desa atau kelurahan serta kelompok masyarakat;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana kebersihan;
- n. melaksanakan penyusunan standar dan kriteria sarana dan prasarana kebersihan;
- o. melaksanakan distribusi sarana prasarana kebersihan
- p. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana prasarana kebersihan
- q. melaksanakan pengembangan sarana prasarana kebersihan
- r. menyusun dan mengkaji bahan kerjasama di bidang sarana prasarana kebersihan
- s. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sarana prasarana;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas teknis di bidang sarana dan prasarana;
- v. menyusun bahan fasilitas di bidang sarana prasarana kebersihan;
- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang sarana prasarana kebersihan;
- x. menyusun bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental di bidang sarana dan prasarana kebersihan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan di bidang pemeliharaan kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemeliharaan; dan

- c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemeliharaan.
- (3) Seksi Pemeliharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemeliharaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemeliharaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemeliharaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang pemeliharaan;
 - f. melaksanakan pelayanan dan penanganan pemeliharaan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemeliharaan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang pemeliharaan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemeliharaan;
 - k. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemeliharaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemeliharaan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 37 SERI D